

## **BAB III**

### **GAMBAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA**

#### **A. Umum**

##### **1. Sejarah Perkembangan Jakarta**

Kota Jakarta telah berdiri sejak awal abad XVII yaitu tahun 1527. Dimulai dengan nama “Gemeente dan Stadgemeente Batavia” atau singkatnya Batavia. Pada masa pendudukan Jepang namanya berubah menjadi “Jakarta Toku-betsushi”. Kemudian pada masa perjuangan hingga Indonesia merdeka hingga sekarang lebih dikenal dengan nama Kota Metropolitan Jakarta.

Sejarah kota Jakarta terkait erat dengan perjuangan bangsa yang telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu ketika Fatahillah mengalahkan armada asing, dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dalam perjalannya Jayakarta berubah menjadi Jakarta. Peristiwa kemenangan Fatahillah yang kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta.

Memperhatikan pentingnya peranan dan kedudukan kota Jakarta dalam sejarah perjuangan bangsa, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan kota Jakarta secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintaha Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara.

Dalam perkembangannya perundang-undangan yang mengatur pemerintahan Jakarta tidak lagi memenuhi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Sejalan dengan semangat desentralisasi yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 117 yang menyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-Undang, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemberian otonomi di DKI Jakarta hanya diberikan pada lingkup Propinsi. Hal ini dilandasi alasan bahwa Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah Propinsi yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah Propinsi lainnya karena beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Maksud dari pemberian otonomi pada tingkat propinsi adalah agar dapat mengembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Dengan demikian diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu pada masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa dampak hukum terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999. Dampak hukum tersebut tidak hanya dari sisi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom, tetapi juga karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dianggap telah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, maka terakhir ditetapkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih luas tentang Jakarta yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas maka dibawah ini akan disajikan beberapa hal tersebut.

## 2. Kondisi Geografi

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6o12' Lintang Selatan dan 106o48' Bujur Timur. Luas wilayah provinsi DKI Jakarta adalah berupa daratan seluas 661,52 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 6.977,5 km<sup>2</sup>. Jakarta terbagi kedalam 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi, dengan batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi, Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang, Banten dan sebelah Utara dengan laut jawa.

## 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari buku Jakarta Dalam Angka 2007 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, statistik penduduk Provinsi DKI Jakarta terlihat dalam tabel III.1.

Tabel III.1  
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Menurut Kotamadya.

Kotamadya	Sensus Penduduk		SUSENAS	2010 (**)
	1990	2000	2006	
Jakarta Selatan	1.913.080	1.789.006	2.053.684	1.894.362
Jakarta Timur	2.067.222	2.353.023	2.413.875	2.625.737
Jakarta Pusat	1.086.568	893.198	891.778	923.299
Jakarta Barat	1.822.762	1.906.385	2.130.696	1.635.227
Jakarta Utara *)	1.369.630	1.444.027	1.471.647	1.443.964
Jumlah	8.259.262	8.385.639	8.961.680	8.522.584

Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

Catatan : \*) Termasuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

\*\*\*) Data Dinas Dukcapil Prov DKI per April 2010

Dari tabel III.1. tersebut diperoleh gambaran bahwa wilayah yang perkembangan penduduknya paling pesat adalah Jakarta Timur Hal ini dimungkinkan karena pertumbuhan pemukiman yang mengarah ke bagian Timur Jakarta. Disamping beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk, ternyata ada satu wilayah di Jakarta yang pertumbuhannya

negatif pada periode 1990-2006, yaitu wilayah Jakarta Pusat. Penyebabnya adalah makin berkurangnya pemukiman di Jakarta Pusat digantikan dengan perkantoran dan pusat-pusat perekonomian.

Makin mahalny harga tanah dan rumah di Jakarta serta makin berkembangnya pemukiman dan perekonomian di daerah penyangga Jakarta juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk Jakarta. Dengan mahalny hunian di Jakarta mendorong orang untuk mencari pemukiman di luar Jakarta. Dampaknya adalah pertumbuhan penduduk Jakarta antara tahun 1990 hingga 2006 relatif kecil.

#### 4. Indikator Ekonomi

Beberapa Indikator Ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel III.2  
Gambaran Indikator Ekonomi Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2004-2009

Indikator Ekonomi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertumbuhan Ekonomi	5,24	6,01	5,9	6,44	6,18	5,01
<b>PDRB</b>						
Harga berlaku (triliun)	375,56	433,86	501,58	566,45	677,41	757,02
Harga konstan (triliun)	278,52	295,27	312,70	332,97	353,54	371,40
<b>PDRB Per Kapita</b>						
Harga berlaku (juta)	43,49	49,87	57,28	62,49	74,04	
Harga konstan ( tahun dasar 2000) (juta)	32,25	33,94	35,71	36,73	38,64	
Tingkat Inflasi	5,87	16,06	6,03	6,04	11,11	2,34
Angka Pengangguran (ribuan)	602,7	615,9	590,0	-	-	
Struktur Ekonomi						
a. Pertanian	0,107%	0,101%	0,098%	0,1%	0,1%	0,1%
b. Pertamb,Industri, Listrik, Konstruksi	27,587%	28,035%	28,646%	28,70%	28,62%	26,98%
c. Perdagangan, Hotel, Restoran, Angkutan, & Transportasi	27,611%	28,383%	28,873%	29,68%	30,04%	32,56%
d. Keuangan, Persewaan & Jasa	44,695%	43,481%	42,383%	41,52%	41,25%	40,38%

Sumber : Biro Pusat Statistik (Jakarta Dalam Angka 2007) dan Kajian Bank Indonesia

Dari data tabel III.2. terlihat bahwa perekonomian Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2003-2005 terus mengalami pertumbuhan, tetapi pada tahun berikutnya, 2006 mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 meningkat dibanding tahun sebelumnya dan dua kemudian berturut-turut mengalami sedikit penurunan. Walau terdapat fluktuasi, pertumbuhan tersebut cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 5,79%.

Jika memperhatikan struktur ekonomi sebagai mana tabel tersebut terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh keuangan, persewaan dan jasa kemudian disusul sekkor perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan transportasi. Hal ini dapat terjadi karena Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara yang juga merupakan pusat perkantoran, keuangan dan perdagangan. Struktur ekonomi bidang pertanian masih ada tetapi dari tahun-ketahun nilainya semakin kecil, karena makin tergesurnya lahan pertanian di Jakarta.

## 5. SDM Pemerintahan

Berdasarkan data statistik tahun 2009 yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 77.664 orang pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tergambar dalam tabel III.3

Tabel III.3

Komposisi Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	2.285	5,82
SLTP	2.681	3,99
SLTA	35.803	52,08
Diploma I	1.208	1,39
Diploma II	1.173	1,51
Diploma III	5.418	6,95
Strata I	25.636	26,40
Strata II	2.606	1,85
Strata III	34	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>77.664</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Kepegawain Daerah

Dari data tabel III.3 tersebut tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didominasi pegawai yang beperdidikan setingkat SLTA yang mencapai 52,08% dan berikutnya adalah setingkat Sarjana Strata I. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang heterogen maka diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan bagi para pegawai tersebut guna menunjang tingkat pendidikan yang dimiliki.

## **B. Pelaksanaan Otonomi di DKI Jakarta**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa titik berat otonomi daerah diletakan pada daerah tingkat dua (kabupaten/kota) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992. Namun demikian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan perlakuan khusus mengenai otonomi daerah karena memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di indonesia.

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah Propinsi yang memiliki ciri tersendiri, yang berbeda dengan Daerah Propinsi lainnya. Hal ini disebabkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, dan daerah otonom memiliki beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang kompleks diantaranya masalh urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kedudukan, fungsi dan peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi, peran dan kedudukan khusus tersebut maka pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur tersendiri melalui Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi di Jakarta hanya diberikan pada lingkup Propinsi. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan dan menumbuhkembangkan Jakarta dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka menjawab tantangan yang serba kompleks. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terbagi dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia. Namun Kotamadya/Kabupaten yang ada bukan daerah otonom, melainkan hanya merupakan daerah administratif.

Dengan otonomi yang diberikan pada tingkat propinsi, maka selain melaksanakan fungsi-fungsi yang merupakan wewenang pemerintah provinsi, Pemerintah DKI Jakarta juga melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah Kabupaten/Kota. Konsekuensinya adalah bahwa sumber penerimaan Pemerintah DKI Jakarta selain berasal dari sumber penerimaan tingkat provinsi juga berasal dari sumber penerimaan kabupaten/kota (Ismail, 2007), atau dengan kata lain seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan pada tingkat Propinsi.

### **C. Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu Jakarta memiliki karakteristik tersendiri karena beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks.

Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab pemerintahan maka diperlukan dana yang cukup mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, berkaitan dengan masalah pendanaan pada pasal 32 menyatakan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian maka sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-Lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan,
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**a. Pajak Daerah yang Dipungut di DKI Jakarta**

Walaupun Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai dasar peraturan daerah untuk pemungutan Pajak Daerah. Hingga akhir Juni 2010 ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah masih dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta memungut pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerahnya dengan dasar Peraturan Daerah. Adapun pajak daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel pajak yang dipungut terhadap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut terhadap setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran di restoran. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan hiburan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

#### 4. Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kepemilikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003

#### 5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap perubahan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003

#### 6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan terhadap konsumsi atas bahan bakar kendaraan bermotor berupa bensin, solar dan bahan bakar gas yang disediakan di Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum yang berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002

#### 7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut terhadap setiap penyelenggaraan tempat parkir kendaraan bermotor di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha pokok atau yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk dalam kategori ini adalah tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran terhadap penggunaanya dengan kapasitas lebih dari 10 (sepuluh) kendaraan roda empat atau lebih, atau dengan kapasitas lebih dari 20 (dua puluh) kendaraan roda dua. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

#### 8. Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) ataupun bukan di propinsi DKI Jakarta. Dasar

pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003

9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak yang dipungut terhadap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Yang menjadi dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004

10. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/large elektronik display, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk di kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan. Di DKI Jakarta Pajak Reklame dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004.

Pada prinsipnya sepuluh jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, baik objek, tarif maupun dasar pengenaannya. Yang membedakan hanyalah tidak adanya perbedaan antara pajak daerah tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota, karena seluruh pajak daerah di Jakarta termasuk pajak tingkat kabupaten/kota dipungut pada tingkat Provinsi.

Dari beberapa jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dipungut oleh pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah DKI Jakarta tidak memungut beberapa jenis pajak daerah karena pertimbangan efisiensi, potensi yang tidak memadai serta mobilitas yang cukup tinggi. Pajak

daerah yang menurut peraturan perundang-undangan diperkenankan dipungut oleh daerah, tetapi tidak dipungut oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Penjelasan lengkap mengenai jenis pajak daerah yang dipungut di DKI Jakarta disampaikan dalam lampiran.

#### **b. Retribusi DKI Jakarta**

Salah satu jenis pendapatan asli daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengelompokkan Retribusi Daerah kedalam tiga golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pengelompokkan Retribusi Daerah kedalam 3 golongan tersebut sama seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut..

Mengingat penelitian yang dilakukan adalah untuk periode tahun anggaran 2004-2009 maka pada kurun waktu tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah masih menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang juga menyebutkan jenis-jenis retribusi untuk tiap-tiap golongannya. Selain yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah, kepada Daerah diberikan kesempatan untuk menetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang telah ditentukan dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 memberi kesempatan kepada Daerah untuk dapat memungut retribusi selain yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah dengan dasar Peraturan Daerah, maka dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Retribusi selain yang telah disebutkan didalamnya baru dapat dipungut dengan dasar disebutkan dalam peraturan pemerintah.

Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber keuangan daerah. Berkaitan dengan penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah, Provinsi DKI Jakarta menetapkan berbagai jenis Retribusi Daerah yang dipungut dalam Peraturan Daerah.

Dalam periode tahun 2004 hingga tahun 2008 telah terjadi perubahan peraturan yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah di DKI Jakarta. Dasar pemungutan retribusi daerah pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 yang penerbitannya didasari pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah DKI Jakarta menyesuaikan dasar pemungutan retribusi daerah di Jakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 yang mulai diberlakukan pada awal Juni 2006 hingga sekarang (2010). Terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Perubahan dasar pemungutan retribusi daerah yang dilakukan pada dasarnya adalah menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dan jenis retribusi yang dipungut mengikuti ketentuan yang ada. Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari berbagai jenis yang dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Yang menjadi objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan

pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Jasa Umum pada dasarnya merupakan pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya antara lain seperti kesehatan, kebersihan, administrasi kependudukan dan pemakaman.

Jika pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum terdiri dari 9 jenis, maka pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 berkembang menjadi 20 jenis. Berkembangnya jenis retribusi ini sebagai akibat desentralisasi urusan pemerintahan, dimana semula pemungutan tersebut termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Kantor Wilayah Departemen kemudian menjadi urusan pemerintah daerah.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Yang menjadi objek retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh usaha sejenis yang dikelola oleh swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Jasa Usaha merupakan pelayanan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan fasilitas publik yang juga dapat disediakan oleh swasta dengan mempertimbangkan aspek penataan dan kemampuan masyarakat seperti terminal, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga.

Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 memungut 11 jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, sedangkan sebelumnya hanya 10 jenis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam menetapkan besarnya tarif yang diberlakukan terhadap Retribusi Perizinan Tertentu yang harus menjadi landasannya adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Antara tahun anggaran 2003-pertengahan 2006, Pemerintah DKI Jakarta memungut 4 jenis retribusi perizinan tertentu. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 sejak pertengahan tahun anggaran 2006 hingga saat ini (2010) retribusi perizinan tertentu yang dipungut berkembang menjadi 43 jenis. Pertambahan jenis retribusi perizinan tertentu merupakan dampak pelimpahan urusan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan pelimpahan tersebut, tugas dan pelayanan yang semula dilaksanakan oleh Kanwil Departemen kemudian dilaksanakan oleh Dinas Daerah.

Selain itu juga terjadi perubahan nama dari jenis retribusi yang diberlakukan. Apabila semula beberapa pungutan masuk dalam satu jenis retribusi maka pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 jenis pungutannya sudah disebutkan secara rinci. Jika pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999, pelayanan ketatakotaan sebanyak 8 jenis dan 3 jenis pelayanan pengawasan pembangunan kota termasuk dalam satu jenis retribusi yaitu IMB, maka pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 penyebutan nama jenis retribusi disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkan dalam lampiran.

#### **D. Unit Kerja Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Jakarta**

Dalam rangka pemungutan pajak daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah khususnya pajak daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah disebutkan bahwa tugas Dinas Pendapatan daerah adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, Dinas Pendapatan daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pemungutan pendapatan daerah serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang berada di bawah kepemimpinannya.

b. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepala dinas, menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan segala kebijakan yang ditetapkan kepala dinas.

c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha memiliki tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan penyusunan program serta kerumahtanggaan. Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, Bagian Tata Usaha terbagi dalam 4 (empat) subbagian yaitu : subbagian Umum, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Perlengkapan. Masing-masing Subbagian

tersebut dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian tata Usaha.

d. Subdinas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas. Subdinas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah memiliki 4 (empat) seksi yaitu Seksi Perencanaan, Seksi Penelitian dan Pengembangan, Seksi Analisis Potensi dan Standarisasi Pajak Daerah, dan Seksi Analisis Potensi dan Standarisasi Retribusi Daerah yang tiap seksi tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi. Tugas Subdinas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah adalah menyusun rencana penerimaan daerah dan rencana strategi, program kerja dan rencana kegiatan, merumuskan standar kinerja dan standar sarana administrasi pemungutan serta penelitian dan pengembangan sistem pemungutan pendapatan daerah.

e. Subdinas Peraturan Pendapatan Daerah dan Penyuluhan

Tugas Subdinas Peraturan Pendapatan daerah dan Penyuluhan adalah tugas melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi, evaluasi dan pengkajian, serta perumusan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah dan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan, banding dan gugatan pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan penyuluhan dan pemberian izin tertentu. Subdinas Peraturan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala subdinas yang dibantu oleh 5 kepala seksi yaitu Seksi Dokumentasi Peraturan Pendapatan daerah, Seksi Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Pajak daerah, Seksi Pengkajian dan Penyusunan Peraturan retribusi Daerah, Seksi Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bagi hasil Pajak dan Pendapatan lain-lain dan Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah.

f. Subdinas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

Subdinas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak memiliki tugas melaksanakan pengendalian dan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain dari pemerintah pusat. Sub Dinas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh

seorang Kepala Subdinas dan dibantu oleh empat kepala seksi yaitu Seksi data dan Informasi, seksi Bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan, Seksi Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan dan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Lainnya.

g. Subdinas Pengendalian

Subdinas Pengendalian merupakan subdinas yang diberi tugas untuk melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategi, program kerja dan rencana kegiatan, rencana penerimaan pendapatan daerah, rencana anggaran belanja Dinas Pendapatan daerah dan kegiatan pemungutan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta melakukan analisis dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja serta mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Subdinas Pengendalian terdiri dari 4 (empat) seksi yaitu Seksi Dokumentasi dan Pelaporan, Seksi Pengendalian Pungutan Pajak Daerah, Seksi Pengendalian Pungutan Retribusi Daerah dan Seksi Pengendalian Kinerja. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Subdinas.

h. Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Subdinas Pemeriksaan Pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyidikan dan penertiban objek dan subjek pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subdinas yang mengepalai Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah dibantu oleh 4 (empat) seksi yaitu Seksi Pemberkasan, Seksi Pengembangan Pemeriksaan, Seksi Analisis Pemeriksaan dan Seksi Pemeriksaan Khusus yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi.

i. Sub Dinas Informasi Pendapatan Daerah

Subdinas Informasi Pendapatan Daerah memiliki tugas mengkoordinasikan, membangun dan mengembangkan sistem basis data

objek, subjek, pajak daerah, sistem otomatisasi komputerisasi pemungutan pajak daerah dan sistem informasi manajemen pajak daerah serta menyajikan dan mendistribusikan data informasi pajak daerah. Subdinas Informasi Pendapatan daerah memiliki 4 seksi yaitu Seksi Penatausahaan Informasi, Seksi Informasi Pajak Daerah, Seksi Informasi Retribusi daerah dan Pendapatan Lain-lain, dan Seksi Informasi Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak.

j. Suku Dinas Pendapatan Daerah yang berada di tingkat kotamadya.

Dari lima kotamadya yang terdapat di DKI Jakarta, masing masing Kotamadya memiliki 2 (dua) Suku Dinas Pendapatan Daerah, kecuali Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur yang hanya memiliki 1 (satu) Suku Dinas. Tiap-tiap suku dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Walikota kotamadya yang bersangkutan.

k. Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan

Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas secara teknis administratif dan secara taktis operasional kepada Camat bersangkutan.

Tugas Seksi Dinas Pendapatan daerah Kecamatan antara lain adalah melakukan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah, menetapkan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), menerbitkan surat izin reklame sesuai dengan kewenangan, menatausahaan berkas wajib pajak, melegalisasi tanda masuk/karcis hiburan, bon/bill penjualan dan dokumen lainnya yang dipersamakan, menyusun daftar subjek dan objek pendapatan daerah, menatausahakan dan menyusun daftar penerimaan pendapatan daerah;

l. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-KB (Samsat).

Tugas utama unit ini adalah melakukan pendataan dan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, menetapkan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha, seksi Penetapan Kendaraan Baru, Seksi Penetapan Pendaftaran Ulang, Seksi Penetapan Kendaraan Tukar Nama, Seksi Pendataan, Seksi Penagihan dan Keberatan dan Seksi Penatausahaan dan Pelaporan. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB dipimpin oleh seorang Kepala Unit, dan masing-masing seksi/subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi/Kepala Subbagian.

m. Unit Pelaksana Teknis Penagihan Aktif

Tugas utama unit ini adalah melakukan pengawasan atas pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak, melakukan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Unit Penagihan aktif dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dibantu seorang Kepala Subbagian dan beberapa Kepala Seksi yang masing-masing mengepalai Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan, Seksi Penagihan dengan Surat Paksa, dan Seksi Penyitaan dan Pelelangan.

Selain Pajak Daerah yang pemungutannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, sumber PAD lainnya adalah Retribusi Daerah. Dalam rangka pemungutan retribusi daerah, Dinas Pendapatan Daerah hanya bertindak sebagai koordinator sedangkan yang melakukan pemungutannya adalah unit kerja (SKPD) yang memberikan pelayanan yang dipungut retribusi. Unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi terdiri dari Dinas-Dinas Daerah, Kantor Pelayanan Daerah, Unit Pelayanan Daerah, dan Biro yang ada dibawah Sekretariat Daerah.

## E. Sistem Pengenaan dan Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 1. Sistem Pengenaan

Dalam pelaksanaannya pengenaan pajak di Provinsi DKI Jakarta menggunakan beberapa sistem yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*.

Pajak Daerah yang menggunakan *Official Assesment System* adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dengan sistem ini yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang adalah Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak (*fiskus*).

Pajak Daerah lainnya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan menggunakan gabungan antara *Withholding System* dan *Self Assesment System*. *Withholding System* digunakan saat pemungutan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Subjek Pajak. Dalam hal ini Subjek Pajaknya adalah konsumen dan Wajib Pajaknya adalah pengusaha/penyedia layanan. Pada saat konsumen melakukan transaksi pembayaran maka yang memungut pajaknya adalah pengusaha/penyedia layanan. Kemudian pada saat Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, maka sistem yang digunakan adalah *Self Assesment System*.

Untuk pemungutan Retribusi Daerah sepenuhnya menggunakan *Official Assesment System*, dimana Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.


### 2. Mekanisme Pemungutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, mekanisme pemungutan pajak daerah

dimulai dengan pendaftaran objek pajak. Pendaftaran dilakukan ke Dinas Pendapatan Daerah.


Untuk pajak yang menggunakan gabungan antara *Withholding System dan Self Assesment System*, Wajib Pajak yang telah terdaftar melakukan pemungutan pajak yang menjadi kewajibannya terhadap Subjek Pajak. Setiap bulan Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, menyetorkan pajak terutang yang telah dipungutnya, dan kemudian melaporkannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan dilampiri bukti penyetoran ke Dinas Pendapatan Daerah.. Pajak terutang disetorkan ke Kantor Kas Daerah atau Bank yang ditentukan, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Atas laporan dari Wajib Pajak tersebut Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Jika digambarkan akan tampak seperti diagram III.1. Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran jumlah pajak terutang dan kepatuhan wajib pajak, secara berkala Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan..

Diagram III.1  
Alur Mekanisme Gabungan *Self Assesment System*  
dan *Witholding System*



Pajak daerah yang menggunakan *official assesment system* mekanisme pemungutannya dapat digambarkan sebagaimana diagram II.2.

Diagram III.2  
Alur Mekanisme *Official Assesment System*




Untuk pajak daerah yang menggunakan *Official Assesment System* penetapan pajak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penetapan besarnya pajak terutang menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut Wajib Pajak menyetorkan pajak terutang.

Tindakan penagihan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar,
- b. bila dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Mekanisme pemungutan Retribusi Daerah di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Diagram III.3 menggambarkan mekanisme pemungutan retribusi daerah di DKI Jakarta.

Diagram III.3  
Alur Mekanisme Pemungutan Retribusi Daerah



Mekanisme pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dimulai dengan pendaftaran (permohonan) oleh wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan. Berdasarkan permohonan tersebut maka unit terkait yang memberikan pelayanan menghitung besarnya retribusi terutang dan menetapkannya menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Berdasarkan SKRD tersebut Wajib Retribusi melakukan pembayaran. Pelayanan yang dimohonkan akan diberikan setelah pembayaran dilakukan yang dibuktikan dengan bukti penyetoran. Retribusi yang penetapannya menggunakan SKRD umumnya adalah retribusi yang nilai ketetapannya besar misalnya Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk layanan tertentu yang lebih sederhana dan nilai retribusinya kecil, penetapan dilakukan tanpa permohonan dan biasanya tidak menggunakan SKRD melainkan menggunakan dokumen yang dipersamakan seperti Karcis untuk Retribusi Tempat Rekreasi, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Hasil pemungutan menggunakan dokumen yang dipersamakan, oleh bendahara pemungut retribusi disetorkan ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya

uang retribusi dari Wajib Retribusi (Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006).

Dalam pelaksanaan pemungutannya Retribusi juga melakukan penagihan. Mekanisme penagihan dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan retribusi terutang belum juga dibayar. Penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### 3. Pengakuan Pendapatan

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun menggunakan basis kas dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Dengan kebijakan ini maka Pendapatan Daerah diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Dengan demikian maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ketika diterbitkan SKPD atau SKRD belum diakui sebagai pendapatan. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakui pada saat SKPD atau SKRD dibayar ke rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

### 4. Pengakuan Piutang

Sesuai kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta, piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi.

Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diakui pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah.